



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 800 / 164-J.o/ 412.201 / 2018

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka dipandang perlu adanya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa sehubungan masa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah habis dipandang perlu adanya perpanjangan izin operasional;
c. Bahwa berdasarkan perlimbah yang dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan tentang perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundungan yang berlaku.

- Memperhatikan : Surat permohonan perubahan izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari :

KETUA YAYASAN AL MUBAROK PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH BOJONEGORO
selaku pimpinan /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN " YAA BUNAYYA "
Tahun Berdiri : 2007
No. SK Izin Pendirian : 421.9/67.PAUD/412.42/2007
Nomor Surat : 04/KB.YB/II/2018
Tanggal Surat : 12 FEBRUARI 2018

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perfildungan Anak;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, teritang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro;
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integritif;
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD;
10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAKA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD);
Nama lembaga : KELOMPOK BERMAIN " YAA BUNAYYA "
Alamat : JL. LISMAN NO. 18 B CAMPUREJO BOJONEGORO
Jenis program : KELOMPOK BERMAIN
Organisasi penyelenggara : YAYASAN AL MUBAROK PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH BOJONEGORO
- Kedua : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Pencabutan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 27 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. HANAFI, MM
Pembina Utama Muda

NIP.19641101 198903 1 014



YAYASAN AL-MUBAROK

PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH

Sekretariat / Asrama : Jl. Lisman No. 18 B Bojonegoro Telp. (0353) 885344

AKTE NOTARIS

Hartono SH No. 5 Tgl. 09-07-1993

REKENING

BNI Cab. Bojonegoro 117 7800976/8.301

LAHAN PERTANIAN

Dl. Ngumpakdatem Kec. Dander Kab. Bojonegoro

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AI MUBAROK PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH BOJONGORO

Nomor : 09 -DIII-PPN/VI-99

TENTANG PENDIRIAN KB YAA BUNAYYA DI BOJONEGORO

- MEMBACA : Keinginan beberapa orang tua yang ingin anaknya ditampung di lembaga pendidikan Pra Sekolah.
- MENIMBANG : 1. Bahwa perkembangan anak usia Pra Sekolah banyak yang belum tertampung di Lembaga Pendidikan Pra Sekolah sehingga akan menghambat proses belajar mengajar.
2. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar anak usia Pra Sekolah untuk menunjang keberhasilan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dipandang perlu menyetujui lembaga pendidikan KB YAA BUNAYYA Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
- MENGINGAT : 1. Undang undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. Keputusan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 tahun 1993
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 23 tahun 1993
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Ketua Yayasan Al Mubarok Pondok Pesantren Hidayatullah Bojonegoro tentang pendirian lembaga sekolah KB YAA BUNAYYA di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan debetulkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 1 Juni 1999

